



PUTUSAN

Nomor 1249/Pid.B/2025/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abd.Rosit Bin Mairi;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Galisan Kel.Bandung Kec.Konang Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2025 sampai dengan tanggal 02 Juli 2025 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 03 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Hal.1 Putusan No.1249/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2025, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ABD ROSIT BIN MAIRI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABD ROSIT BIN MAIRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna hitam, Nopol L-2285-GG;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamah N-MAX warna hitam nopol L-2285-GG;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah tas McD warna abu – abu;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah betel;
- 1 (satu) buah gergaji kecil;
- 1 (satu) buah pisau;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 5 (lima) buah gulung kabel Listrik lampu taman;

DIKEMBALIKAN KEPADA KENJERAN PARK MELALUI SAKSI IMAM MUNIRI

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Hal.2 Putusan No.1249/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 Juni 2025, dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa ABD ROSIT BIN MAIRI** pada hari Senin Tanggal 24 Februari 2025 sekira Jam 20.00 WIB bertempat di dalam Kenpark Jl. Sukolilo No. 100 Surabaya atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2025 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam Nomor Polisi L-2285-GG milik Terdakwa menuju ke arah Kenpark di Jl. Sukolilo No. 100 Surabaya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di Kenpark Jl. Sukolilo Surabaya, Terdakwa melihat kabel Listrik lampu taman yang terpasang di sekitaran Kenpark , kemudian terdakwa mengambil dengan cara memutus kabel Listrik lampu taman tersebut dengan menggunakan alat bukti yang ditemukan di dalam jok sepeda motor milik terdakwa yaitu gergaji, tang dan pisau, kemudian setelah berhasil kabel tersebut di simpan di dalam jok sepeda motor milik terdakwa.
- Kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk – duduk di atas sepeda motornya, saksi IMAM MUNIRI selaku petugas Security di Kenpark Surabaya sedang melaksanakan patroli, kemudian datang menghampiri Terdakwa untuk menanyakan terkait identitas, lalu Terdakwa berusaha untuk kabur dengan beralasan mencari tempat terang untuk memeriksa identitasnya, namun Terdakwa langsung pergi ke arah pintu keluar dan terjatuh, hingga akhirnya Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 5 (lima) gulungan kabel Listrik, tang, gergaji dan pisau, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 5 (lima) gulungan kabel Listrik tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.

Hal.3 Putusan No.1249/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kenpark (Kenjeran Park) Surabaya mengalami kerugian ± senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ABD ROSIT BIN MAIRI** pada hari Senin Tanggal 24 Februari 2025 sekira Jam 20.00 WIB bertempat di dalam Kenpark Jl. Sukolilo No. 100 Surabaya atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2025 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam Nomor Polisi L-2285-GG milik Terdakwa menuju ke Kenpark di Jl. Sukolilo No. 100 Surabaya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di Kenpark Jl. Sukolilo Surabaya, lalu Terdakwa melihat 5 (lima) gulungan kabel listrik yang berada di pinggir parit, kemudian 5 (lima) gulungan kabel tersebut Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya dengan cara menggunakan tangan kosong lalu Terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motor milik Terdakwa.
- Kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk – duduk di atas sepeda motornya, saksi IMAM MUNIRI selaku petugas Security di Kenpark Surabaya sedang melaksanakan patroli, kemudian datang menghampiri Terdakwa untuk menanyakan terkait identitas, lalu Terdakwa berusaha untuk kabur dengan beralasan mencari tempat terang untuk memeriksa identitasnya, namun Terdakwa langsung pergi ke arah pintu keluar dan terjatuh, hingga akhirnya Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 5 (lima) gulungan kabel Listrik, Tang, Gergaji dan Pisau, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 5 (lima) gulungan kabel Listrik tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kenpark (Kenjeran Park) Surabaya mengalami kerugian ± senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal.4 Putusan No.1249/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Imam Muniri :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini adalah kasus pencurian ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara pencurian kabel listrik lampu taman sebanyak 5 (lima) gulung pada hari senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam Ken Park (Kenjeran Park) Jl. Sukolilo No. 100 Surabaya.
- Bahwa r saksi merupakan Security yang bekerja di Kenpark (Kenjeran Park) Surabaya.
- Bahwa pada saat hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 19.30 WIB saksi sedang berpatroli keliling ken park dan mendapati terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor miliknya didekat taman, kemudian saat saksi hendak menghampiri tersangka langsung kabur ke arah water park dan bersembunyi di belakang gapura.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya berniat untuk menanyakan identitas terdakwa namun terdakwa beralasan untuk dilakukan pemeriksaan di tempat yang lebih terang, akan tetapi terdakwa melarikan diri ke arah pintu keluar, kemudian saksi mengejar sampai ke arah loket pintu keluar dan terdakwa terjatuh kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan didalam jok sepeda motor terdakwa terdapat 5 (lima) gulung kabel listrik dan berbagai alat seperti tang, gergaji dan pisau, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kenjeran Park Surabaya mengalami kerugian senilai ± Rp. 500. 000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Hal.5 Putusan No.1249/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mohamad Saleh:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini adalah kasus pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam Kenpark Jl. Sukolilo No. 100 Surabaya.
- Bahwa saksi merupakan Kepala Keselamatan Kerja bagian perawatan di Kenpark Surabaya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB saksi dihubungi oleh saksi IMAM MUNIRI selaku secutiry yang bertugas di Kenpark Surabaya dengan melaporkan telah menangkap terdakwa dikarenakan mengambil Kabel Listrik Lampu Taman sebanyak 5 (lima) gulung, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan seperti gergaji, pisau, dan tang yang di simpan di dalam jok motornya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kenjeran Park Surabaya mengalami kerugian senilai ± Rp. 500. 000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan **Terdakwa** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam Nomor Polisi L-2285-GG milik Terdakwa menuju ke arah Kenpark di Jl. Sukolilo No. 100 Surabaya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di Kenpark Jl. Sukolilo Surabaya, Terdakwa melihat kabel Listrik lampu taman yang terpasang di sekitaran Kenpark , kemudian terdakwa mengambil dengan cara memutus kabel Listrik lampu taman tersebut dengan menggunakan alat bukti yang ditemukan di dalam jok sepeda motor milik terdakwa yaitu gergaji, tang dan pisau, kemudian setelah berhasil kabel tersebut di simpan di dalam jok sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk – duduk di atas sepeda motornya, saksi IMAM MUNIRI selaku petugas Security di Kenpark Surabaya sedang melaksanakan patroli, kemudian datang menghampiri Terdakwa untuk menanyakan terkait identitas, lalu Terdakwa berusaha untuk kabur dengan

Hal.6 Putusan No.1249/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan mencari tempat terang untuk memeriksa identitasnya, namun Terdakwa langsung pergi ke arah pintu keluar dan terjatuh, hingga akhirnya Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 5 (lima) gulungan kabel Listrik, tang, gergaji dan pisau, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 5 (lima) gulungan kabel Listrik tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna hitam, Nopol L-2285-GG;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam nopol L-2285-GG;
- 1 (satu) buah tas McD warna abu – abu;
- 5 (lima) buah gulung kabel Listrik lampu taman;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah betel;
- 1 (satu) buah gergaji kecil;
- 1 (satu) buah pisau;

Kepada para saksi maupun kepada Terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam Nomor Polisi L-2285-GG milik Terdakwa menuju ke arah Kenpark di Jl. Sukolilo No. 100 Surabaya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di Kenpark Jl. Sukolilo Surabaya, Terdakwa melihat kabel Listrik lampu taman yang terpasang di sekitaran Kenpark , kemudian terdakwa mengambil dengan cara memutus kabel Listrik lampu taman tersebut dengan menggunakan alat bukti yang ditemukan di dalam jok sepeda motor milik terdakwa yaitu gergaji, tang dan pisau, kemudian setelah berhasil kabel tersebut di simpan di dalam jok sepeda motor milik terdakwa.

Hal.7 Putusan No.1249/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk – duduk di atas sepeda motornya, saksi IMAM MUNIRI selaku petugas Security di Kenpark Surabaya sedang melaksanakan patroli, kemudian datang menghampiri Terdakwa untuk menanyakan terkait identitas, lalu Terdakwa berusaha untuk kabur dengan beralasan mencari tempat terang untuk memeriksa identitasnya, namun Terdakwa langsung pergi ke arah pintu keluar dan terjatuh, hingga akhirnya Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 5 (lima) gulungan kabel Listrik, tang, gergaji dan pisau, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam mengambil 5 (lima) gulungan kabel Listrik tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kenpark (Kenjeran Park) Surabaya mengalami kerugian ± senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Atau Kedua Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang dianggap paling pas/ sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, dalam hal ini dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Hal.8 Putusan No.1249/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Abd.Rosit Bin Mairi yang mampu sewaktu ditanya di depan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa Abd.Rosit Bin Mairi, sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang apabila barang yang diambilnya tersebut sudah pindah tempat, Memperhatikan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam Nomor Polisi L-2285-GG milik Terdakwa menuju ke arah Kenpark di Jl. Sukolilo No. 100 Surabaya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di Kenpark Jl. Sukolilo Surabaya, Terdakwa melihat kabel Listrik lampu taman yang terpasang di sekitaran Kenpark , kemudian terdakwa mengambil dengan cara memutus kabel Listrik lampu taman tersebut dengan menggunakan alat bukti yang ditemukan di dalam jok sepeda motor milik terdakwa yaitu gergaji, tang dan pisau, kemudian setelah berhasil kabel tersebut di simpan di dalam jok sepeda motor milik terdakwa dan kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk – duduk di atas sepeda motornya, saksi IMAM MUNIRI selaku petugas Security di Kenpark Surabaya sedang melaksanakan patroli, kemudian datang menghampiri Terdakwa untuk menanyakan terkait identitas, lalu Terdakwa berusaha untuk kabur dengan beralasan mencari tempat terang untuk memeriksa identitasnya, namun Terdakwa langsung

Hal.9 Putusan No.1249/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke arah pintu keluar dan terjatuh, hingga akhirnya Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 5 (lima) gulungan kabel Listrik, tang, gergaji dan pisau, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 5 (lima) gulungan kabel Listrik tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang mengakibatkan Pihak Kenpark (Kenjeran Park) Surabaya mengalami kerugian ± senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke 2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka berdasarkan hukum, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal.10 Putusan No.1249/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Pihak Kenpark (Kenjeran Park) Surabaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Abd Rosit Bin Mairi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Abd Rosit Bin Mairi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna hitam, Nopol L-2285-GG;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamah N-MAX warna hitam nopol L-2285-GG;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah tas McD warna abu – abu;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah betel;
- 1 (satu) buah gergaji kecil;
- 1 (satu) buah pisau;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 5 (lima) buah gulung kabel Listrik lampu taman;

Dikembalikan Kepada Kenjeran Park Melalui Saksi Imam Muniri

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal.11 Putusan No.1249/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025, oleh kami **Muhammad Sukanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum** dan **Purnomo Hadiyanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Juli 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Dewi Kusumawati. SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum

Muhammad Sukanto, S.H., M.H

Purnomo Hadiyanto, S.H

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi, SH

Hal.12 Putusan No.1249/Pid.B/2025/PN.Sby